



PUTUSAN

Nomor 24/PID/2024/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YUNUS ERAKU, Spd, M.M.alias YUNUS;
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 08 Oktober 1965;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Monggupo Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
4. Pembantaran sejak tanggal 27 Desember 2023 dan kembali ketahanan tanggal 9 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
5. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal.1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 24/PID/2024/PT GTO



Maret 2024;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh MASHURI, S.H, M.H., IFRIANTO S. RAHMAN, S.H., M.H. CPLC, MANSUR MAKALAW, S.H., Para Penasihat Hukum pada kantor MASHURI, S.H, M.H.& ASSOCIATES Advocates & legal Consultant beralamat di Jalan Sultan Botutihe, No.31, Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Yunus Eraku, SPd, MM, Alias Yunus pada tanggal 11 Pebruari 2019 pada siang hari pada jam yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 yang bertempat di rumah saksi korban Ance Robot yang beralamat di Desa Tolinggula Tengah Kec Tolinggula Kab Gorontalo Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal maupun tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 11 Pebruari 2019 pada saat itu Terdakwa sendiri kerumah saksi Ance Robot pada siang hari pada jam yang sudah tidak diingat lagi dengan tujuan untuk meminjam uang sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan alasan dan janji mengatakan "*uang tersebut digunakan untuk kegiatan PMI Kabupaten*

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal.2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 24/PID/2024/PT GTO



Gorontalo utara pada tahun 2019” dan akan dibayar atau dikembalikan setelah anggaran PMI Kabupaten Gorontalo Utara cair”. Kemudian saksi Ance Robot menelpon saksi Silvia Anthony Singah saksi Irwan Polapa untuk dating untuk sebagai saksi Dan karena sebelumnya PMI Kabupaten Gorontalo Utara pernah meminjam kepada saksi Ance Robot pada bulan Nopember 2018 dengan jumlah Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan sudah dibayar makanya saksi Ance Robot percaya dan akhirnya mau meminjamkan uangnya.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Pebruari 2021 pada siang hari pada jam yang sudah tidak diingat lagi Terdakwa Yunus Eraku Alias Yunus datang sendiri ke rumah saksi Ance Robot dengan maksud untuk meminjam uang kembali dengan alasan pada saat itu Terdakwa Yunus Eraku Alias Yunus mengatakan kepada saksi Ance Robot” *untuk mengurus pencairan dana PMI Kabupaten Gorontalo Utara di Jakarta yang tersendat di jakarta*” mengatasnamakan PMI Kabupaten Gorontalo Utara namun pada saat itu saksi Ance Robot tidak percaya karena pada saat itu Terdakwa Yunus Eraku Alias Yunus datang sendirian tanpa ditemani oleh bendahara PMI lagi, sehingga melihat tersebut Terdakwa Yunus Eraku Alias Yunus untuk meyakinkan saksi Ance Robot Terdakwa Yunus Eraku Alias Yunus beralasan akan menyuruh bendaharanya untuk datang menemui saksi Ance Robot untuk menjelaskan kepada saksi Ance Robot.

- Bahwa selain itu Terdakwa Yunus Eraku Alias Yunus “mengiming-imingi atau menjanjikan akan memberikan Vee/imbalan sebesar Rp. 41.000.000 (empat puluh satu juta rupiah) kepada saksi Ance Robot apabila meminjamkan uang kepada Terdakwa Yunus Eraku Alias Yunus dan menjanjikan akan membayar lunas “*apabila dana tersebut sudah cair akan digunakan untuk membayar seluruh uang yang dipinjamnya tersebut*”.

- Bahwa karena saksi Ance Robot masih kurang percaya sehingga untuk lebih meyakinkan saksi Ance Robot maka Terdakwa Yunus Eraku

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal.3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 24/PID/2024/PT GTO



membuat surat pernyataan bermaterai tanggal 11 Februari 2019 yang ditulis langsung oleh Terdakwa Yunus Eraku yang isinya “*Terdakwa tidak bias melunasi hutang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)*” sehingga membuat saksi Ance Robot percaya dan akhirnya mau meminjamkan uang miliknya sebesar Rp 130.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa Yunus Eraku membuat surat pernyataan bermaterai yang ditulis langsung oleh Terdakwa Yunus Eraku tanggal 18 Februari 2019 yang isinya “bahwa Terdakwa Yunus Eraku Alias Yunus berjanji untuk melunasi uang pada tanggal 16 April 2019” yang disaksikan oleh saksi Silvia Anthony Singah dan saksi Irwan Polapa. Sehingga total uang yang dipinjam oleh Terdakwa Yunus Eraku Alias Yunus adalah Rp. 230.000.000,-(dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang akan dikembalikan lunas tanggal tanggal 16 April 2019.

- Bahwa setelah tanggal 16 April 2019 saksi Ance Robot ternyata Terdakwa Yunus Eraku Alias Yunus belum juga mengembalikan uang pinjaman atau hutang kepada saksi Ance Robot sesuai dengan alasan dan janji-janji yang dikatakan Terdakwa Yunus Eraku. Dan saksi Ance Robot sudah beberapa kali meminta uang yang dipinjam oleh Terdakwa Yunus Eraku baik secara langsung maupun melalui telpon namun hasilnya nihil dan Terdakwa Yunus Eraku hanya menjanjikan kepada saksi saksi Ance Robot akan membayarnya dan juga saksi pernah menyuruh saksi Silvia Anthony Singah untuk menagihnya namun Terdakwa Yunus Eraku hanya menjanjikan akan membayar namun kenyataannya sampai dengan saat ini tidak ada satupun yang diterima langsung oleh saksi Ance Robot karena sesuai kesepakatan bukan dengan dicicil/atau dititipkan melainkan harus harus bayar lunas.
- BahwaTerdakwaYunus Eraku pernah menyuruh saksi Irwan Polapa dengan memberikan uang sebesar Rp. 800.000 (Delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Irwan Polapa untuk mencari rekening bank milik Saksi ANCE ROBOT yang akan digunakan oleh Terdakwa YUNUS ERAKU untuk mentransfer uang secara mencicil karena Saksi ANCE

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal.4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 24/PID/2024/PT GTO



ROBOT tidak mau uangnya dikembalikan sebagian-sebagian dan juga Terdakwa YUNUS ERAKU menyuruh saksi Irwan Polapa untuk mengambil Kwitansi dan surat pernyataan yang di tandatangi mengenai peminjaman uang tersebut tanpa sepengetahuan saksi Ance Robot. Sehingga Terdakwa Yunus Eraku mencari informasi kepada saksi Irwan Harun selaku bendahara PMI Kabupaten Gorontalo Utara yang mengatakan kepada saksi Ance Robot bahwa “tidak ada anggaran PMI yang masuk untuk kegiatan PMI Kabupaten Gorontalo Utara dari Terdakwa Yunus Eraku” dan “ada kegiatan PMI yang dilaksanakan tapi hanya berupa penyuluhan namun tidak menggunakan uang pinjaman dari pihak ketiga karena anggarannya ditanggung oleh dana hibah pemda namun jumlahnya sedikit”, Dan tidak ada kepengurusan pencairan ke Jakarta.

- Sehingga membuat Terdakwa Yunus Eraku Alias Yunus mengalami kerugian karena sampai dengan saat ini tidak dikembalikan sebesar Rp. 230.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 378 KUHP

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa YUNUS ERAKU, SPd, MM, Alias YUNUS pada tanggal 18 Pebruari 2019 pada siang hari pada dan jam yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 yang bertempat di rumah saksi korban Ance Robot yang beralamat di Desa Tolinggula Tengah Kec Tolinggula Kab Gorontalo Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan tindak pidana yang, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan*

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal.5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 24/PID/2024/PT GTO



karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 11 Pebruari 2019 pada saat itu Terdakwa sendiri kerumah saksi Ance Robot pada siang hari pada jam yang sudah tidak diingat lagi dengan tujuan untuk meminjam uang sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) Terdakwa Yunus Eraku dengan alasan dan janji mengatakan *"uang tersebut digunakan untuk kegiatan PMI Kabupaten Gorontalo utara pada tahun 2019"* dan akan dibayar atau dikembalikan setelah anggaran PMI Kabupaten Gorontalo Utara cair". Kemudian saksi Ance Robot menelpon saksi Silvia Anthony Singah saksi Irwan Polapa untuk dating untuk sebagai saksi Dan karena sebelumnya PMI Kabupaten Gorontalo Utara pernah meminjam kepada saksi Ance Robot pada bulan Nopember 2018 dengan jumlah Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan sudah dibayar makanya saksi Ance Robot percaya dan akhirnya mau meminjamkan uangnya.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Pebruari 2021 pada siang hari pada jam yang sudah tidak diingat lagi Terdakwa Yunus Eraku Alias Yunus datang sendiri ke rumah saksi Ance Robot dengan maksud untuk meminjam uang kembali dengan alasan dan janji mengatakan pada saat itu Terdakwa Yunus Eraku Alias Yunus mengatakan kepada saksi Ance Robot *"untuk mengurus pencairan dana PMI Kabupaten Gorontalo Utara di Jakarta yang tersendat di jakarta"* mengatasnamakan PMI Kabupaten Gorontalo Utara namun pada saat itu saksi Ance Robot tidak percaya karena pada saat itu Terdakwa Yunus Eraku Alias Yunus datang sendirian tanpa ditemani oleh bendahara PMI lagi, sehingga melihat tersebut Terdakwa Yunus Eraku Alias Yunus untuk meyakinkan saksi Ance Robot Terdakwa Yunus Eraku Alias Yunus beralasan akan menyuruh bendaharanya untuk datang menemui saksi Ance Robot untuk menjelaskan kepada saksi Ance Robot.
- Bahwa selain itu Terdakwa Yunus Eraku Alias Yunus "mengiming-imingi atau menjanjikan akan memberikan Vee/imbalan sebesar Rp.

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal.6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 24/PID/2024/PT GTO



41.000.000 (empat puluh satu juta rupiah) kepada saksi Ance Robot apabila meminjamkan uang kepada Terdakwa Yunus Eraku Alias Yunus dan menjanjikan akan membayar lunas “*apabila dana tersebut sudah cair akan digunakan untuk membayar seluruh uang yang dipinjamnya tersebut*”.

- Dan untuk lebih meyakinkan kepada saksi Ance Robot juga surat pernyataan bermaterai tanggal 18 Februari 2019 yang ditulis langsung oleh Terdakwa Yunus Eraku yang isinya “Terdakwa tidak bias melunasi hutang sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh juta rupiah)” untuk mengembalikan uang milik saksi Ance Robot yang dipinjamnya sejumlah Rp 130.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang isinya “bahwa Terdakwa Yunus Eraku Alias Yunus berjanji untuk melunasi uang pada tanggal 16 April 2019”. Namun pada saat itu Terdakwa Yunus Eraku juga membuat Surat Pernyataan bermaterai yang ditulis langsung dengan tangan oleh Terdakwa YUNUS ERAKU tanggal 11 Februari 2019 yang isinya “Terdakwa tidak bias melunasi hutang untuk pinjaman yang sebesar Rp. 100.00.000,- (Seratus Juta Rupiah. Sehingga Sehingga membuat saksi Ance Robot percaya untuk meminjamkan uangnya kepada Terdakwa Yunus Eraku Alias Yunus yang disertai dibuatkan Kwitansi bermaterai tanggal 11 Februari 2019 dan tanggal 18 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa Yunus Eraku yang disaksikan oleh saksi Silvia Anthony Singah dan saksi Irwan Polapa. Sehingga total uang yang dipinjam oleh Terdakwa Yunus Eraku Alias Yunus adalah Rp. 230.000.000,-(dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang akan dikembalikan lunas tanggal tanggal 16 April 2019.
- Bahwa setelah tanggal 16 April 2019 ternyata Terdakwa Yunus Eraku Alias Yunus belum juga mengembalikan uang yang pinjam dari saksi Ance Robot tersebut sehingga saksi Ance Robot melakukan penagihan sampai beberapa kali meminta uang yang dipinjam oleh Terdakwa Yunus Eraku baik secara langsung maupun melalui telpon dan juga dan juga saksi pernah menyuruh saksi Silvia Anthony Singah untuk menagihnya

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal.7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 24/PID/2024/PT GTO



namun hasilnya tetap nihil. Hanya alasan dan janji-janji saja yang dikatakan Terdakwa Yunus Eraku “nanti pasti akan membayarnya”, namun kenyataannya sampai dengan saat ini tidak ada satupun yang diterima langsung oleh saksi Ance Robot bukan dengan dicicil/ diangsur atau dititipkan karena apabila sesuai janji dan kesepakatan akan dibayar lunas.

- Bahwa Terdakwa Yunus Eraku pernah menyuruh saksi Irwan Polapa dengan memberikan uang sebesar Rp. 800.000 (Delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Irwan Polapa untuk mencari rekening bank milik Saksi ANCE ROBOT yang akan digunakan oleh Terdakwa YUNUS ERAKU untuk mentransfer uang secara mencicil karena Saksi ANCE ROBOT tidak mau uangnya dikembalikan sebagian-sebagian dan juga Terdakwa YUNUS ERAKU menyuruh saksi Irwan Polapa untuk mengambil Kwitansi dan surat pernyataan yang di tandatangani mengenai peminjaman uang tersebut tanpa sepengetahuan saksi Ance Robot. Sehingga Terdakwa Yunus Eraku mencari informasi kepada saksi Irwan Harun selaku bendahara PMI Kabupaten Gorontalo Utara yang mengatakan kepada saksi Ance Robot bahwa “tidak ada anggaran PMI yang masuk untuk kegiatan PMI Kabupaten Gorontalo Utara dari Terdakwa Yunus Eraku “dan” ada kegiatan PMI yang dilaksanakan tapi hanya berupa penyuluhan namun tidak menggunakan uang pinjaman dari pihak ketiga karena anggarannya ditanggung oleh dana hibah pemda namun jumlahnya sedikit dan juga tidak ada pencairan yang dilakukan di Jakarta”.
- Sehingga membuat Terdakwa Yunus Eraku Alias Yunus mengalami kerugian karena sampai dengan saat ini tidak dikembalikan sebesar Rp. 230.000.000,- (Dua Ratus TigaPuluh Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 372 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal.8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 24/PID/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo
Nomor24/PID/2024/PT GTO tanggal 18 Maret 2024 tentang Penetapan
Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo
Nomor24/PID/2024/PT GTO tanggal 18 Maret 2024 tentang Penetapan Hari
Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Gorontalo Utara Nomor Reg:PDM-31/Grt/Eoh.2/11/2023 tanggal 12 Februari
2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUNUS ERAKU, S.Pd., M.M Alias YUNUS,
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana “*Penipuan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUNUS ERAKU, S.Pd.,
M.M Alias YUNUS, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua)
tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam
tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang
sejumlah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari Sdra Ance Robot
kepada Sdra Yunus Eraku tertanggal 11 Pebruari 2019
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sejumlah
Rp 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) dari Sdra Ance Robot
kepada Sdra Yunus Eraku tertanggal 18 Pebruari 2019
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang
ditandatangani oleh Sdra Yunus Eraku tertanggal 11 Pebruari 2019
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang
ditandatangani oleh Sdra Yunus Eraku tertanggal 18 Pebruari 2019

Dirampas kepada Yang Berhak

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal.9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 24/PID/2024/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor189/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 26 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Yunus Eraku, Spd, M.M.alias Yunus** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaana lternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari Sdra Ance Robot kepada Sdra Yunus Eraku tertanggal 11 Pebruari 2019
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) dari Sdra Ance Robot kepada Sdra Yunus Eraku tertanggal 18 Pebruari 2019
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sdra Yunus Eraku tertanggal 11 Pebruari 2019
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sdra Yunus Eraku tertanggal 18 Pebruari 2019Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor189/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal.10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 24/PID/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 189/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 26 Februari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 189/Pid.B/2023/PN Lbo yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto, tanggal 6 Maret 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Maret 2024;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 20 Maret 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum tertanggal 21 Maret 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 14 Maret 2024 dan Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Penuntut Umum tanggal 15 Maret 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 189/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 26 Februari 2024 telah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal.11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 24/PID/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan telah menggerakkan orang lain yaitu saksi korban Ance Robot alias Ance untuk menyerahkan uang sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) untuk digunakan dalam rangka kegiatan PMI (Palang Merah Indonesia) Kabupaten Gorontalo Utara dengan janji uang tersebut akan dikembalikan setelah anggaran PMI (Palang Merah Indonesia) tersebut akan cair dan yang kedua akan digunakan Terdakwa untuk berangkat ke Jakarta mengurus pencairan uang PMI (Palang Merah Indonesia) Kabupaten Gorontalo Utara yang belum cair, saat itu Terdakwa juga menjanjikan akan memberikan fee dari uang yang dipinjamnya sejumlah Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) dengan cara Terdakwa membuat kuitansi pinjaman uang dengan total Rp271.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah), namun ternyata berdasarkan keterangan saksi Muksin Badar, S.E. alias Muksin sebagai ketua harian PMI (Palang Merah Indonesia) Kabupaten Gorontalo Utara, saksi Irwan Harun, S.pd alias Iwan sebagai Bendahara PMI Kabupaten Gorontalo Utara, bahwa pada tahun 2019 PMI (Palang Merah Indonesia) Kabupaten Gorontalo Utara tidak ada kegiatan di Jakarta dan juga tidak pernah mengurus atau mencairkan anggaran PMI (Palang Merah Indonesia) Kabupaten Gorontalo Utara di Jakarta;

Bahwa uang sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan PMI, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Ance Robot alias Ance mengalami kerugian uang sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal.12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 24/PID/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan yang dimohonkan banding tersebut, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto sangatlah ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan dan akibat dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Bahwa putusan majelis Hakim tidak mencerminkan keadilan di dalam masyarakat, oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo di Gorontalo menerima permohonan banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dan tidak menyetujui terkait lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena tidak sesuai dan setimpal dengan akibat perbuatan yang dilakukan Dimana Terdakwa telah menerima uang yang begitu banyak sehingga korban mengalami kerugian serta tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh saksi korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diperberat. Lamanya pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah adil bagi Terdakwa dan korban dan perasaan keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 189/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 26 Februari 2024 harus diubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan untuk amar putusan yang lainnya dapat dipertahankan;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal.13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 24/PID/2024/PT GTO



Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terbanding/Terdakwa dalam kontra memorinya menyatakan sudah tepat judex factie/Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan pidana 10 (sepuluh) bulan pidana penjara kepada Terbanding/Terdakwa. Penjatuhan pidana penjara tersebut telah mempertimbangkan keadaan diri Terdakwa bahwa Terdakwa menderita sakit gagal ginjal yang sering keluar masuk tahanan untuk berobat di rumah sakit;

Menimbang bahwa terhadap kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terbanding/Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengesampingkan kontra memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terbanding/Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan-alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal.14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 24/PID/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 189/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 26 Februari 2024, yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Yunus Eraku, Spd, M.M. alias Yunus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari Sdra Ance Robot kepada Sdra Yunus Eraku tertanggal 11 Pebruari 2019
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) dari Sdra Ance Robot kepada Sdra Yunus Eraku tertanggal 18 Pebruari 2019
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sdra Yunus Eraku tertanggal 11 Pebruari 2019
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sdra Yunus Eraku tertanggal 18 Pebruari 2019

Dikembalikan kepada saksi korban Ance Robot alias Ance;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal.15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 24/PID/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh Deky Velix Wagiju, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, S.H., M.H. dan Bambang Sucipto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Masdin Daliuwa, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

t t d

t t d

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Deky Velix Wagiju, S.H., M.H.

t t d

Bambang Sucipto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

t t d

Masdin Daliuwa, S.H.

SALINAN PUTUSAN YANG SAH SESUAI ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, S.H., M.H

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal.16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 24/PID/2024/PT GTO



Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal.17 dari 16 Hal. Putusan Nomor 24/PID/2024/PT GTO